

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transaksi *pagang gadai* diyakini telah dilakukan sejak puluhan tahun silam di lingkup masyarakat Minangkabau (Armensis, 2021). Transaksi *pagang gadai* muncul karena adanya desakan ekonomi. Secara historis tujuan dari *pagang gadai* ini dimaksudkan untuk menjaga harta pusaka suatu kaum agar tidak lepas begitu saja (Siswamen, 2021). Tradisi ini muncul di tengah prinsip kepemilikan tanah yang bersifat komunal (tanah milik komunal adalah tanah yang tidak dimiliki secara privat dan tidak boleh diperjual-belikan) dalam adat matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu) Minangkabau (Benda-Beckmann, 1979). Sehingga tradisi lokal *pagang gadai* ini timbul dari suatu perjanjian yang bersifat tolong menolong (Hasneni, 2015), dengan fungsi sosial, sebab kebanyakan orang yang menggadaikan dan si pemegang gadai adalah orang yang masih sekaum, sesuku, dan sejauh-jauhnya adalah senagari.

Ditinjau dari praktiknya transaksi *pagang gadai* merupakan suatu transaksi pinjam meminjam dengan menyertakan syarat harus ada barang jaminan yang diberikan kepada pemberi pinjaman, dalam pemberian ini seharusnya hanya bukti kepemilikan barang saja bukan bentuk fisik barang, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali bukti fisik barang dimanfaatkan pemberi pinjaman selama masa kontrak transaksi *pagang gadai*. Putra (2021), berpendapat bahwa dalam transaksi *pagang gadai* itu sendiri kerap kali pemberi pinjaman mendapatkan dua manfaat sekaligus meliputi pengembalian atas nominal pinjamannya itu sendiri dan juga nilai manfaat yang dihasilkan dari aset itu sendiri. Berdasarkan firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah

ayat 278-280 : bahwasanya Allah SWT. mengharamkan riba dalam hal pinjam meminjam karena akan memberatkan pihak yang meminjam, pihak yang meminjamkan hanya diwajibkan untuk memperoleh pokok utang, karna transaksi merupakan azas tolong menolong sampai pihak yang berhutang bisa untuk menuntaskan kesulitannya dalam berhutang<sup>1</sup>.

Menurut Yusriadi (2021), pada kenyataannya penerapan praktik *pagang gadai* yang umumnya terjadi tentunya memang bertentangan dengan syariat Islam, hal itu dapat kita lihat dari penerapannya yang cenderung bertentangan dengan prinsip keuangan Islam, yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist. IAI (2020), PSAK Syariah 107 berisikan mengenai pertukaran manfaat dari aset dan/atau jasa dengan pembayaran yang bisa di kategorikan dalam transaksi pinjam meminjam, selain itu juga mengatur akad ijarah mengenai pemanfaatan barang yang dijamin dalam transaksi pinjam meminjam yang mana pada PSAK Syariah ini dibenarkan untuk melakukan perpindahan pemanfaatan barang jaminan tetapi bukan perpindahan hak milik barang jaminan, penuturan dalam PSAK Syariah ini bisa dikaitkan dengan *pagang gadai* yang lazim diterapkan dalam transaksi individu dan individu untuk keperluan tolong menolong, dalam hal ini memang diperbolehkan pemberi pinjaman untuk memanfaatkan barang pinjaman, dengan syarat hal tersebut dapat menjadi sarana untuk mengangsur utang bagi pihak yang berhutang. Jika ditinjau ulang barang jaminan yang diberikan akan selalu mendatangkan manfaat saat periode panen, kemudian dari hasil panen tersebut perlu adanya transparansi pelaporan diantara kedua

---

<sup>1</sup> Berasal dari makna terjemahan Kemenang-RI dalam QS. Al-Baqarah (2): "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." Ayat 278. "Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamubertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." Ayat 279. "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Ayat 280.

belah pihak untuk mengungkapkan total keseluruhan hasil panen yang mana hasil tersebut menjadi angsuran pembayaran utang (Putra, 2021) (Faisal, 2017). Contoh sederhananya seperti ini, pemberi pinjaman belum memiliki sawah tetapi memiliki dana, sedangkan ada pihak yang mempunyai sawah sedang membutuhkan dana, maka pada kondisi ini sawah diakses sementara waktu oleh pemberi pinjaman, dan dana dialihkan kepada orang yang membutuhkan dana/orang yang menggadaikan sawah, lalu dari kondisi diatas pihak pemberi pinjaman mendapatkan manfaat dari hasil sawah pada periode panen yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengurangi total nominal utang orang yang menggadaikan sawahnya. Transaksi seperti ini semakin memupuk rasa ingin tolong menolong sesama umat manusia kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan tidak menimbulkan kerugian yang memberatkan orang yang berhutang atau transaksi yang menimbulkan riba<sup>2</sup>.

Pada kondisi lainya pemberi pinjaman bebas mendapatkan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan aset yang dijaminan dalam transaksi *pagang gadai* selama hal ini tidak memberatkan kedua belah pihak dalam melakukan kontrak perjanjian *pagang gadai*. Pada kondisi lainya, aset yang menjadi barang jaminan *pagang gadai* surat kepemilikanya dikuasai oleh pemberi pinjaman sehingga penerima pinjaman tidak dapat menjual ataupun menggadaikan aset tersebut untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, hal ini berlaku jika seandainya bukti fisik barang tetap dimanfaatkan penerima pinjaman dalam mengangsur utangnya (Priliana & Hisamuddin, 2015). Maka dari itu peneliti berpendapat beberapa kondisi diatas mampu menjadi solusi dalam perbaikan transaksi *pagang gadai*.

---

<sup>2</sup> Dikutip dari hadist yang diambil dari internet yaitu “Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba.” (HR. al-Harits bin Abi Usamah).

Objek penelitian yang peneliti gunakan yaitu akad *pagang gadai* Kabupaten Solok Selatan. Suatu daerah yang masih tergolong muda dibanding daerah lainya (Nopal, 2021). Hal ini juga membuat kondisi Kabupaten Solok Selatan belum memiliki pendanaan dari segi syariah, kebanyakan pendanaan masih berasal dari bank konvensional dan juga pinjaman berbunga. Ini semakin membuat masyarakat yang membutuhkan dana terjebak dalam transaksi pinjaman berbunga dan pinjaman ke bank konvensional (Yusriadi, 2021). Sedangkan secara mayoritas penduduk Kabupaten Solok Selatan beragama Islam bahkan mencapai angka 201.102 (Kemenag, 2019, p. 19). Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah diatur sedemikian rupa dalam sumber-sumber hukum Islam (Sarwat, 2019). Namun seiring berjalannya waktu penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan hukum Islam seringkali dilakukan, bahkan dilakukan oleh pemeluk Islam itu sendiri. Seperti yang telah diajarkan agama Islam yaitu untuk menolong sesama seperti memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, namun dalam praktiknya saat ini seringkali masyarakat terjebak dalam pinjaman yang diiringi dengan bunga yang tergolong ke dalam transaksi riba<sup>3</sup>. Praktik *pagang gadai* seharusnya menjadi solusi untuk terlepas dari riba namun pada kenyataanya apa yang dianjurkan belum sesuai dengan yang dilakukan (Hasneni, 2015). Tidak hanya demikian dalam hal ini peneliti belum menemukan tinjauan literatur yang membahas mengenai praktik *pagang gadai* di Minangkabau yang cenderung menitik beratkan pembahasanya pada interaksi antar individu saja dalam artian azaz tolong menolong sesama umat manusia berdasarkan perspektif akuntansi syariah dan PSAK 107.

---

<sup>3</sup> Berasal dari makna terjemahan Kemenag-RI dalam QS. Ar-Rum Ayat 39: " Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Jika ditinjau berdasarkan keterbatasan peneliti hanya menemukan analisa kesesuaian praktik pagang gadai berdasarkan hukum Islam dan praktik gadai pada instansi perbankan syariah ataupun pada instansi pegadaian syariah. Tidak dapat dipungkiri keresahan kerap kali terjadi akibat minimnya sumber bacaan dan pengetahuan mengenai pengakuan, pencatatan, dan pelaporan *pagang gadai* dalam perspektif akuntansi syariah, transaksi yang dikategorikan cenderung akrab dengan kehidupan masyarakat Solok Selatan. Berangkat dari ke-khawatiran peneliti, pada kesempatan kali ini peneliti mencoba untuk mengkaji mengenai praktik *pagang gadai* terkhususnya di Kabupaten Solok Selatan yang peneliti sajikan dalam untaian kata **Analisis Praktik *Pagang Gadai*, Pengakuan, Pencatatan, dan Pelaporan Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan)**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana sejarah berlakunya praktik *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan?
- 1.2.2 Bagaimana praktik (pengakuan, pencatatan, dan pelaporan) *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan?
- 1.2.3 Bagaimana kesesuaian penerapan praktik (pengakuan, pencatatan, dan pelaporan) *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan dengan prinsip akuntansi syariah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Mengetahui tentang sejarah berlakunya praktik *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan.
- 1.3.2 Mengetahui tentang praktik (pengakuan, pencatatan, dan pelaporan) *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan.

1.3.3 Mengetahui kesesuaian penerapan praktik (pengakuan, pencatatan, dan pelaporan) *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan dengan prinsip akuntansi syariah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengungkapkan fenomena kearifan lokal masyarakat Minangkabau dalam praktik *pagang gadai*, yang akan menjelaskan kesesuaian pengakuan, pencatatan, serta pelaporan transaksi *pagang gadai* yang diterapkan di Kabupaten Solok Selatan dengan pengakuan, pencatatan, serta pelaporan transaksi gadai (*Ar-rahn*) berdasarkan perspektif akuntansi syariah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Peneliti berupaya untuk mengungkapkan fakta terkait kesesuaian penerapan praktik *pagang gadai* dengan perspektif akuntansi syariah, dan peneliti berharap berdasarkan hasil temuan ini masyarakat mempraktikkan *pagang gadai* sesuai dengan yang telah direkomendasikan peneliti pada hasil penelitian.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

1.5.1 BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

1.5.2 BAB II : Landasan Teori. Bab ini terdiri dari landasan teori yang berguna bagi peneliti dalam menjelaskan temuan penelitian, dan telaah penelitian terdahulu yang bermanfaat menambah pengetahuan peneliti dalam meneliti.

1.5.3 BAB III : Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari desain penelitian, data dan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, serta teknik pengolahan dan analisis data.

1.5.4 BAB IV : Pembahasan. Bab ini terdiri dari informasi geografis Kabupaten Solok Selatan, sejarah diterapkannya *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan, Analisa penerapan praktik *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan, permasalahan umum yang muncul dari transaksi *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan, dan Analisa kesesuaian penerapan praktik *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan dengan praktik *pagang gadai* berdasarkan perspektif akuntansi Syariah.

1.5.5 BAB V : Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan penelitian.

